



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buruk, 11 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan Alamat domisili elektronik pada Alamat e-mail xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nisar, 27 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Buruk, desa Poco Rutang, kecamatan Lembor selama 5 Tahun 9 Bulan dan sudah di karuniai 5 orang anak bernama:

- 1) Sxxxxxxxxo (25 Thn), tempat tanggal lahir Buruk, 29 Juni 1998;
- 2) Suxxxxxxx (23 Thn), tempat tanggal lahir Buruk, 03 September 2000;
- 3) Sxxxxxxxxx (17 Thn), tempat tanggal lahir Buruk, 01 Desember 2005;
- 4) xxxxxxxxxxx (15 Thn), tempat tanggal lahir Buruk, 18 Juni 2008
- 5) xxxxxxxxxxxxxx (6 Thn), tempat tanggal lahir Wae Nakeng, 24 Agustus 2017;

Selanjutnya keempat anak tersebut dibawah asuh Pemohon, kecuali Rahmat Rifaid Lilallamin di bawah asuh Termohon;

3. Bahwa sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa pada Juni tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Termohon tidak menerima ketika Pemohon memberikan uang penghasilan dari Pemohon jumlahnya sedikit, kemudian Termohon menyuruh dan memaksa Pemohon untuk selalu memberikan uang terhadap Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak merubah sikap;
- b. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mendapat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Pemohon memberikan uang tersebut kepada Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Termohon tidak menerimanya apabila tidak memberikan semua uang dengan jumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, kembali ke kampung halaman Termohon yang beralamat di Nisar, desa Nanga Bere, kecamatan Lembor Selatan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa kabur uang dengan jumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut;

c. Bahwa selama berpisah pada September 2022 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Termohon, tetapi Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;

d. Bahwa pada November tahun 2022 antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon bermusyawarah tetapi Termohon tetap pada keinginan Termohon untuk tidak kembali bersama-sama dengan Pemohon;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Lbj tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rujuk Kembali dengan Termohon namun Upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup, *dinazegekan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: 5xxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, *dinazegekan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

### B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
  - Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap penghasilan Pemohon;
  - Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan, dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal bersama orang tuanya di Nisar, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, sampai saat ini Termohon tidak pernah Kembali lagi;
  - Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon telah menjual barang-barang yang ada di dalam rumah Pemohon, dan uangnya tidak diberikan kepada Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa sekarang Pemohon berdomisili di xxxxxxxxx, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sementara Termohon tinggal di Nisar, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 4 bulan/ sekali panen;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah 3 (tiga) kali pergi menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali bersama Termohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap penghasilan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan, dan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal bersama orang tuanya di Nisar, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, sampai saat ini Termohon tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon telah menjual barang-barang yang ada di dalam rumah Pemohon, dan uangnya tidak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sekarang Pemohon berdomisili di Buruk, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sementara Termohon tinggal di Nisar, Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 4 bulan/ sekali panen;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu merasa tidak puas terhadap nafkah yang bisa dihasilkan oleh Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (tahun) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Desember 2016, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering betengkar, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap penghasilan atau nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan minimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 4 bulan atau setiap kali panen;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Pemohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx melalui Termohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَ مَا مَلَائِكَتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah untuk anak yang bernama Rahmat Rifaid Lilalamin sebesar Rp.300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Kaharuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Najmia Siolimbona, S.HI.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Panitera,

**Kaharuddin, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Lbj